

Juridical Implication of the Existence of a Supervisory Board on the Independence of the Corruption Eradication Commission Perspective on Siyasah Dusturiyah

Yeni Haryani, Irwansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

haryaniy987@gmail.com, irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id2

Received: 2023-05-04

Accepted: 2023-06-29

Published: 2023-06-30

Abstract

Juridical Implications of the Establishment of the Supervisory Board for the Independence of the Corruption Eradication Commission Siyasah Dusturiyyah's perspective describes the main function of the Supervisory Board is to oversee the performance of the KPK, including in terms of decorating performance targets, managing the budget, and supervising wiretapping and searches conducted by the KPK. The purpose of this writing is to provide a deeper understanding of the existence of the Supervisory Board in Law no. 30 of 2002 concerning the KPK and its impact on the independence of the KPK from the perspective of Siyasah Dusturiyyah. The type of research used in this study is normative juridical. The legal material collection technique used by the author is library research. The results of this study state that from the perspective of Siyasah Dusturiyyah, the juridical implication of the existence of the Supervisory Board on the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK) is positive. the existence of the Supervisory Board as an independent supervisory institution can ensure that the KPK operates in accordance with the law and is not influenced by political interests or the interests of certain groups.

Keywords: KPK Independence, Siyasah Dusturiyyah, Supervisory Board

Abstrak

Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyyah mendeskripsikan terkait fungsi utama Dewan Pengawas adalah mengawasi kinerja KPK, termasuk dalam hal penetapan target kinerja, pengelolaan anggaran, serta pengawasan terhadap penyadapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Tujuan dari penulisan ini untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang keberadaan Dewan Pengawas dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan dampaknya terhadap independensi KPK dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menyatakan dalam perspektif Siyasah

Dusturiyah, implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah positif. Keberadaan Dewan Pengawas sebagai lembaga pengawas yang independen dapat memastikan bahwa KPK beroperasi sesuai dengan hukum dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu.

Keywords: Dewan Pengawas, Independensi KPK, Siyash Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang telah lama terkena dampak korupsi. Dalam upaya memberantas korupsi, Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan salah satu Lembaga independent di Indonesia dan dibentuk dengan tujuan untuk memberantas korupsi (Hikmah 2020). Dalam menjalankan tugasnya, KPK memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi.

Sejak awal berdirinya KPK telah dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugasnya terutama terkait dengan independensi Lembaga tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi KPK adalah keberadaan dewan pengawas dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK dan menjadi sebuah pertanyaan yang menarik untuk dibahas.

Dalam perjalanan sejarah, ada beberapa hal menarik dalam terbentuknya KPK. Pertama, pertarungan melawan koruptor selalu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pertarungan tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga merambah pada pertentangan gagasan dalam aturan antikorupsi. Sejarah awal kemerdekaan hingga era orde lama menunjukkan kelompok oposan berhasil menggagalkan paling tidak dua kali kelahiran Undang-undang antikorupsi(Kurnia 2020).

Kedua, RUU hingga UU antikorupsi di awal kemerdekaan hingga masa orde lama sudah merumuskan aturan antikorupsi yang progresif, seperti pembuktian terbalik, perampasan asset, pemberlakuan surut, hingga pengeyampingan aturan kerahasiaan perbankan yang semuanya didedikasikan bagi pemberantasan korupsi secara lebih efektif. Ketiga, satu hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan proses legislasi antikorupsi di masa itu pada akhirnya adalah turun gelangnya para pemimpin tataran yang bersih, dan memandang korupsi sangat berbahaya dan karenanya harus diberantas (Indrayana 2017).

Hubungan KPK dengan Dewan Pengawas adalah saling terikat dimana dalam organ KPK terdapat sub bagian penting diantaranya Dewan Pengawas. Sehingga dalam penelitian ini berfokus pada isu yang menjadi polemic dalam masyarakat, yaitu pembentukan Dewan Pengawas (Karman jaya 2021). Dewan Pengawas merupakan sebagai salah satu bagian *structural* KPK yang akan menjadi *instrument check and balances*. Dewan pengawas dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan hal ini ditujukan untuk proses tata Kelola yang baik (Romansyah 2020).

Dewan pengawas bertindak sebagai pengawas independent atas kinerja KPK dan menjamin bahwa KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Namun, keberadaan Dewan Pengawas dapat juga membatasi independensi KPK karena Dewan Pengawas dapat membatasi kebijakan dan Tindakan KPK yang dianggap bertentangan dengan kepentingan politik atau ekonomi.

Siyasah Dusturiyyah adalah konsep yang mengacu pada teori hukum konstitusi dalam Islam yang menekankan pentingnya mengikuti konstitusi dan hukum positif dalam mengatur urusan publik. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas KPK dapat dipandang sebagai bagian dari struktur hukum konstitusional yang mengatur KPK. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah atau hukum konstitusi, Dewan Pengawas memiliki implikasi yuridis terhadap independensi KPK. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang Implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi KPK dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah. Tujuan dari penulisan ini untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang keberadaan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan dampaknya terhadap independensi KPK dalam perspektif hukum konstitusi.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah atau hukum konstitusi, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa masalah tersebut antara lain: 1) potensi Intervensi Politik; 2) keberagaman dan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas; 3) pengaruh Terhadap Penetapan Kebijakan dan Pimpinan KPK; 4) kurangnya Mekanisme Penjaminan Independensi.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Mukhti Fajar and Achmad 2015).

Penelitian yuridis normatif juga merupakan penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah norma yang berpatokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian yuridis normatif memiliki tujuan untuk menemukan kaidah hukum yang berlaku dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang isi dan arti dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada dua rumusan yang akan dikaji oleh peneliti. Pertama, bagaimana implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, bagaimana analisis siyasah dusturiyyah terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan cara pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum, pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dalam melakukan suatu penelitian (Mukhti Fajar and Achmad 2015).

Produk dan norma hukum yang dimaksud, yaitu: UUD NRI 1945, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofi yuridis yang bersumber pada konsep pengawasan untuk mengkaji sistem pengawasan pada kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu studi kepustakaan (*library research*) untuk mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta hasil penelitian hukum baik yang berupa skripsi, jurnal, dan makalah (Milya 2020). Dalam pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Konsep Global Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (Abdullah 2014). KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Wachid 2015).

Tugas KPK meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK juga memiliki tugas untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui kegiatan koordinasi, supervisi, dan monitoring terhadap kinerja lembaga negara dan instansi pemerintah. KPK memiliki keleluasaan dalam melakukan tugasnya dan diakui sebagai lembaga penegak hukum yang independen (Habibi 2020).

KPK juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga penegak hukum lainnya, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK telah berhasil menangani banyak kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara, pengusaha, dan lainnya. Beberapa kasus terkenal

yang ditangani oleh KPK antara lain kasus Bank Century, kasus e-KTP, dan kasus korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sovianti 2019).

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya mewujudkan pemerintahan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan amanat dari Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana disebutkan dalam waktu paling lambat setelah Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kehadiran KPK sebagai lembaga baru pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia kala itu dibarengi dengan pemberian kewenangan yang cukup luar biasa sebagai upaya pemberantasan korupsi itu sendiri yaitu, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.

Berdasarkan Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK juga telah dikategorikan sebagai lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini juga pasti dimaksudkan agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terintervensi oleh maksud lain yang menyeleweng dari tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan komisi pemberantasan korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain (Pramono 2022):

- a. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik.
- b. Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara.
- c. Ketentuan tentang pertanggungjawaban komisi pemberantasan korupsi kepada public dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. Ketentuan mengenai pemberatan anacam pidana pokok terhadap anggota komisi atau pegawai pada komisi pemberantasan korupsi yang melakukan korupsi.
- e. Ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada anggota komisi pemberantasan korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Tabel 1. Perbandingan Subtansi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi
Sebelum dan Sesudah Perubahan (Habibi 2020)

Perihal	Sebelum Perubahan UU KPK	Sesudah Perubahan UU KPK	Keterangan
Kedudukan KPK	KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	Karena KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif maka sudah menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan untuk membentuk Dewan Pengawas
Susunan Kelembagaan KPK	Terdapat tim penasihat yang berjumlah 4 (anggota)	Masuknya Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang	Dengan hadirnya Dewan Pengawas pada kelembagaan KPK ketentuan terkait tim penasihat dihapus
Tugas Pimpinan KPK	Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum	Pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial	Pasal 21 ayat (4) terkait status pimpinan KPK dan penuntut umum ditiadakan. Hal ini dapat berimplikasi bahwa status pimpinan KPK berfungsi secara administrative saja
Penanggung Jawab	Pimpinan KPK merupakan Penanggung jawab tertinggi	Dihapus	Amanat untuk mengemban tanggung jawab tertinggi oleh pimpinan KPK dihapus setelah perubahan
Dewan Pengawas	-	Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 37 A, Pasal 37B, Pasal	Dalam perubahan UU KPK dibentuk Dewan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas

		37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G.	dan wewenang KPK
Aturan Penyadapan	-	Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan pengawas	Izin didapatkan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan KPK.
Penyidikan	Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas-tugas penyidikannya.	Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahaan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas	penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahaan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas disini harus memberikan izin atau tidak memberikan izin paling lama 1x24 jam sejak permintaan diajukan. Dengan ini dapat disimpulkan sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b, bisa saja Dewan Pengawas tidak memberikan izin.

Indepedensi Komisi Pemberantasan Korupsi

Indepedensi KPK adalah sebuah prinsip yang mendasar bagi lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Indepedensi KPK dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Rizaldi 2021).

Sebagai lembaga independen, KPK tidak terikat dengan kepentingan politik tertentu atau kepentingan kelompok tertentu yang dapat mengganggu tugas pemberantasan korupsi. KPK juga bekerja tanpa intervensi dari pihak luar dalam menjalankan tugasnya, seperti intervensi dari kekuasaan eksekutif, legislatif, atau

yudikatif. Independensi KPK dijamin oleh beberapa mekanisme (Manalu and Firdausy 2020), antara lain:

- a. Pengangkatan pimpinan KPK dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR tanpa melalui pengaruh politik dari partai politik.
- b. Anggota KPK memiliki masa jabatan yang panjang dan tidak mudah dirombak atau diganti oleh pihak luar.
- c. KPK memiliki hak menyatakan pendapat yang independen terkait kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk kebijakan atau tindakan yang berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi.
- d. KPK memiliki otoritas yang independen dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dengan adanya independensi KPK, diharapkan lembaga tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi tanpa intervensi dari pihak luar. Hal ini juga akan menjamin kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga yang berkomitmen untuk memberantas korupsi secara tegas dan adil. Independensi KPK ditentukan oleh beberapa faktor (Arifin 2021), diantaranya adalah:

- a. Struktur Kepemimpinan - Kepemimpinan KPK harus independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik.
- b. Anggaran - KPK harus memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan tidak tergantung pada pihak manapun untuk mendapatkan dukungan keuangan.
- c. Tenaga Kerja - KPK harus memiliki staf yang independen dan profesional dengan latar belakang dan kompetensi yang memadai.
- d. Hak Investigasi dan Penuntutan - KPK harus memiliki hak investigasi dan penuntutan yang kuat dan independen tanpa terpengaruh oleh pihak manapun, sehingga dapat menangani kasus korupsi dengan tuntas.
- e. Perlindungan Hukum - KPK harus dilindungi oleh hukum untuk menjalankan tugasnya secara independen dan terbebas dari campur tangan pihak manapun.

Independensi peradilan merupakan faktor dari pemberantasan korupsi, mengurnagi manipulasi politik dan meningkatkan kepercayaan public kepada penyelenggara negara. Intervensi terhadap independensi dapat datang dari eksekutif,

legeslatif, pemerintah local, aparat pemerintah atau anggota parlemen, elit politik, kekuatan ekonomi, milite, akademisi dan institus peradilan itu sendiri (Hajati 2019).

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dewan Pengawas adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pengawasan terhadap suatu lembaga atau organisasi. Dewan Pengawas biasanya terdiri dari beberapa orang yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan bertugas untuk memastikan bahwa lembaga atau organisasi tersebut beroperasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dewan Pengawas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada KPK dalam hal pengambilan keputusan strategis terkait tugas pemberantasan korupsi.
- c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan kepada KPK.
- d. Menerima dan menangani pengaduan terkait pelaksanaan tugas KPK.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian pimpinan KPK.

Dewan Pengawas terdiri dari lima anggota yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Para anggota Dewan Pengawas dipilih dari kalangan yang memiliki reputasi dan integritas yang tinggi serta memiliki pengalaman dalam bidang hukum, tata kelola pemerintahan, atau antikorupsi.

Keberadaan Dewan Pengawas bisa saja diterima oleh seluruh pihak apabila kewenangan dewan pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin pada proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana termaktub pada Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihapuskan atau dihilangkan sehingga dewan pengawas tidak masuk kedalam ranah penegakan hukum dan hanya fokus pada pengawasan terhadap kewenangan kelembagaan KPK karena sebagaimana syarat pengawasan salah satunya harus mengecualikan hal-hal penting karena tidak semua kegiatan dapat diawasi.

Di Indonesia, fungsi pengawasan eksternal terhadap etika hakim dilakukan oleh komisi Yudisial. Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan mekanisme *check and balances*.

Idealitas system ketatanegaraan yang demokratis ini tidak membuat lembaga-lembaga ini berelasi secara harmonis. Independensi Lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan deinokratisasi yang lebih efektif (Susiani 2019).

Implikasi Yuridis Dewan Pengawas terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi

Implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bahwa keberadaan Dewan Pengawas dapat mempengaruhi independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Pengawas diharapkan dapat memastikan bahwa KPK beroperasi sesuai dengan hukum dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, Dewan Pengawas juga dapat membantu menjaga kredibilitas KPK dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh para penyidik KPK.

Namun, keberadaan Dewan Pengawas juga dapat mengurangi independensi KPK jika pengawasan yang dilakukan terlalu banyak campur tangan dalam operasional KPK. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas dan tepat agar pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tidak mengganggu operasional KPK. Di sisi lain, keberadaan Dewan Pengawas juga dapat memberikan dampak positif bagi KPK jika pengawasan dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu operasional KPK. Dewan Pengawas dapat memastikan bahwa KPK melaksanakan tugasnya secara independen dan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Secara keseluruhan, implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi KPK sangat tergantung pada bagaimana Dewan Pengawas menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif agar Dewan Pengawas dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi KPK dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Keberadaan Dewan Pengawas di KPK memiliki implikasi yuridis yang cukup signifikan terhadap independensi KPK sebagai sebuah lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut adalah beberapa implikasi yuridis dari keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi KPK:

- a. Pengawasan atas kinerja KPK: Dewan Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi kinerja KPK, baik dalam hal penggunaan anggaran maupun dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini memberikan jaminan bahwa KPK tidak beroperasi secara semena-mena atau berlebihan dalam menjalankan tugasnya, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari potensi penyalahgunaan wewenang KPK.
- b. Pemilihan pimpinan KPK: Dewan Pengawas memiliki hak untuk memberikan saran terkait pemilihan pimpinan KPK kepada Presiden. Hal ini dapat mempengaruhi independensi KPK, terutama jika pemilihan pimpinan KPK dipengaruhi oleh kepentingan politik.

- c. Evaluasi kinerja: Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kinerja KPK secara berkala. Hal ini memberikan jaminan bahwa KPK terus meningkatkan kinerjanya dan tidak melenceng dari tugas dan wewenangnya.

Namun, terdapat beberapa hal yang dapat mengancam independensi KPK meskipun terdapat keberadaan Dewan Pengawas, seperti:

- a. Keberadaan Dewan Pengawas yang tidak independen: Jika anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden dan DPR, maka dapat timbul pertanyaan mengenai independensinya. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja KPK secara keseluruhan.
- b. Potensi campur tangan politik: Keterlibatan kekuasaan politik dalam pemilihan anggota Dewan Pengawas dapat mempengaruhi independensi KPK, karena anggota Dewan Pengawas dapat dipilih berdasarkan kepentingan politik tertentu.
- c. Tidak transparannya proses pemilihan: Jika proses pemilihan anggota Dewan Pengawas tidak transparan dan terbuka, maka dapat menimbulkan keraguan terhadap independensinya. Hal ini dapat merusak citra KPK sebagai lembaga yang independen dan terpercaya dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Dewan Pengawas di KPK beroperasi secara independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kekuasaan tertentu. Selain itu, proses pemilihan anggota Dewan Pengawas harus transparan dan terbuka, serta harus mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi anggota untuk menjamin independensi KPK. Dengan demikian, keberadaan Dewan Pengawas dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tanpa mengancam independensi KPK.

Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang berkembang sejak awal masa kekhalifahan Islam dan terus berkembang seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan Islam. Fiqh Siyasah membahas berbagai masalah seperti hukum kekuasaan, kewajiban pemimpin, hak rakyat, hubungan antara negara-negara Muslim, dan lain sebagainya.

Dalam Fiqh Siyasah, terdapat beberapa prinsip dan aturan hukum yang harus diperhatikan dalam pemerintahan, antara lain:

- a. Pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.
- b. Pemerintahan harus berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pemerintah dan rakyat.
- c. Pemerintahan harus mengutamakan kemaslahatan umum (masalah) dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.
- d. Pemimpin harus memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, seperti adil, jujur, amanah, dan berpihak kepada rakyat.
- e. Pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya di depan Allah SWT dan masyarakat (Gusmansyah 2019).

Bab fiqh siyasah yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian ini yaitu konsep fiqh siyasah dusturiyyah. Kajian utama dalam konsep siyasah dusturiyyah yaitu membahas

peraturan perundang-undangan atau konstitusi, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan lembaga negara dengan rakyatnya (Mutiarra 2017). Siyasah dusturiyyah secara umum membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.

Sistem pemerintahan konstitusional sendiri merupakan sebuah sistem pemerintahan yang diatur oleh undang-undang dasar atau konstitusi dan memiliki aturan yang ketat untuk mencegah pengambilan keputusan yang sewenang-wenang oleh pemerintah. Dalam sistem ini, hak-hak dasar dan kewajiban warga negara diatur secara jelas dan tegas, serta pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakan dan keputusannya.

Dalam konteks modern, Siyasah Dusturiyyah masih menjadi sebuah konsep yang penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Indonesia sudah tentu beda dengan lembaga negara dalam fiqh siyasah dusturiyyah, akan tetapi wilayah al-mazalim bisa dikatakan mempunyai kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan KPK dikarenakan mempunyai fungsi pokok yang sama yaitu supervisi terhadap pemegang kuasa pemerintahan negara. Wilayah al-mazalim berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan rakyat dikarenakan pelanggaran oleh penguasa (Dan et al. 2022).

Begitupun dengan KPK yang juga mempunyai fungsi pemberantasan korupsi oleh oknum koruptor. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah wilayah al-mazalim berada dibawah kekuasaan yudikatif sedangkan KPK berada dibawah kekuasaan eksekutif sehingga KPK tidak mempunyai hakim sendiri karena bukan bagian dari pengadilan. Dalam kesimpulannya, meskipun KPK tidak memiliki hakim sendiri karena bukan bagian dari pengadilan, lembaga ini tetap memiliki wewenang independen dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi.

Dewan Pengawas merupakan lembaga pengawas internal KPK yang dibentuk untuk memberikan pengawasan, pengendalian, dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPK. Kehadiran Dewan Pengawas diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja KPK. Namun, beberapa kalangan mengkritik keberadaan Dewan Pengawas karena dianggap dapat mengganggu independensi KPK (Ariana 2016).

Beberapa pihak menyatakan bahwa keberadaan Dewan Pengawas dapat mengancam independensi KPK karena dianggap dapat membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, adanya Dewan Pengawas juga dapat memunculkan konflik kepentingan antara anggota Dewan Pengawas dan pimpinan KPK.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah, keberadaan Dewan Pengawas di KPK didasarkan pada ketentuan Pasal 37B Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal tersebut menyatakan bahwa Dewan Pengawas merupakan lembaga yang terdiri dari lima anggota yang diangkat Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dimana

memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. (Hikmah 2020).

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah atau sistem pemerintahan konstitusional, keberadaan Dewan Pengawas di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah sangat penting. Hal ini karena Dewan Pengawas bertindak sebagai pengawas independen terhadap kinerja KPK dan memastikan bahwa KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem pemerintahan konstitusional, kekuasaan pemerintahan harus dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Kekuasaan tersebut harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pengawas di KPK sangat penting dalam memastikan bahwa kekuasaan KPK tidak disalahgunakan dan kinerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.

Dalam hal ini, Dewan Pengawas di KPK juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa KPK bekerja secara independen, terutama dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah atau elit politik. KPK harus bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kepentingan tertentu yang dapat mengganggu tugas dan wewenangnya.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah, keberadaan Dewan Pengawas di KPK dapat menjamin bahwa KPK dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, serta memastikan bahwa keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Meskipun keberadaan Dewan Pengawas menjadi suatu kewajiban bagi KPK, namun KPK tetap harus mempertahankan independensinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari pengaruh kepentingan politik atau kepentingan lain yang dapat mengganggu kinerjanya. KPK harus tetap mengutamakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan profesional dan independen.

Berdasarkan hasil studi pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas dalam KPK memiliki implikasi yuridis yang cukup kompleks, terutama dalam menyangkut independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari pengaruh kepentingan politik atau kepentingan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya.

Analisis Siyasah Dusturiyyah terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dilihat dari perspektif konstitusionalisme dan rule of law. Dalam pandangan Siyasah Dusturiyyah, pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dan harus menghormati prinsip-prinsip konstitusionalisme, seperti pemerintahan yang baik, demokrasi, supremasi hukum, dan pengakuan hak asasi manusia.

Dalam konteks KPK, keberadaan Dewan Pengawas sebagai lembaga pengawas yang independen adalah penting untuk memastikan bahwa KPK beroperasi sesuai dengan hukum dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu.

Sebagai lembaga pengawas independen, Dewan Pengawas diharapkan dapat membantu menjaga kredibilitas KPK dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh para penyidik KPK (Habibi 2020).

Analisis Siyasah Dusturiyyah terkait keberadaan Dewan Pengawas harus memperhatikan batas-batas wewengangnya agar tidak mengurangi independensi KPK. Dewan Pengawas sebaiknya tidak banyak campur tangan dalam operasional KPK, sehingga KPK dapat bekerja secara independen dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, mekanisme pengangkatan anggota Dewan Pengawas juga harus transparan dan didasarkan pada kualitas dan integritas anggota tersebut.

Hasil analisis Siyasah Dusturiyyah terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam kelembagaan KPK menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas dapat memberikan manfaat bagi independensi KPK jika pengawasan dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu operasional KPK. Oleh karena itu, perlu diadopsi mekanisme pengawasan yang jelas dan efektif agar Dewan Pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi KPK dalam melaksanakan tugasnya.

Berikut ini adalah beberapa poin analisis Siyasah Dusturiyyah terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

- a. Prinsip syari'ah: Siyasah Dusturiyyah menekankan pentingnya prinsip syari'ah dalam menjalankan urusan pemerintahan dan politik. Dalam konteks keberadaan Dewan Pengawas di KPK, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Dewan Pengawas harus menjalankan tugasnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah, seperti keadilan dan transparansi.
- b. Prinsip keadilan: Salah satu prinsip utama dalam Siyasah Dusturiyyah adalah keadilan. Dalam konteks keberadaan Dewan Pengawas di KPK, Dewan Pengawas harus memastikan bahwa KPK menjalankan tugasnya secara adil dan tidak diskriminatif dalam menangani kasus-kasus korupsi.
- c. Prinsip transparansi: Prinsip transparansi juga sangat penting dalam Siyasah Dusturiyyah. Dalam konteks keberadaan Dewan Pengawas di KPK, Dewan Pengawas harus menjalankan tugasnya secara terbuka dan transparan agar masyarakat dapat mengetahui kinerja KPK secara jelas dan dapat memberikan masukan dan dukungan.
- d. Prinsip akuntabilitas: Prinsip akuntabilitas juga menjadi perhatian dalam Siyasah Dusturiyyah. Dewan Pengawas di KPK harus menjalankan tugasnya secara akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil terkait kinerja KPK.
- e. Potensi campur tangan politik: Siyasah Dusturiyyah juga menekankan bahwa campur tangan politik dalam urusan pemerintahan dan politik dapat merusak prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Dewan Pengawas di

KPK harus dijaga agar tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dalam menjalankan tugasnya.

- f. Potensi ancaman terhadap independensi KPK: Keberadaan Dewan Pengawas di KPK juga dapat membawa ancaman terhadap independensi KPK. Oleh karena itu, Dewan Pengawas harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi ancaman terhadap independensi KPK.

Dalam konteks keberadaan Dewan Pengawas di KPK, analisis Siyasah Dusturiyyah menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dewan Pengawas juga harus dijaga agar tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dan tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi KPK.

Oleh karena itu, peran dan fungsi Dewan Pengawas dalam menjaga independensi dan kinerja KPK harus terus diawasi dan dievaluasi secara kritis dalam konteks Siyasah Dusturiyyah, sehingga dapat memastikan bahwa KPK beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan hukum dan konstitusi.

KESIMPULAN

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah, implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah positif. Keberadaan Dewan Pengawas sebagai lembaga pengawas yang independen dapat memastikan bahwa KPK beroperasi sesuai dengan hukum dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, Dewan Pengawas juga dapat membantu menjaga kredibilitas KPK dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh para penyidik KPK. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, KPK diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Namun demikian, keberadaan Dewan Pengawas juga perlu diperhatikan agar tidak mengurangi independensi KPK. Dewan Pengawas sebaiknya tidak terlalu banyak campur tangan dalam operasional KPK, sehingga KPK masih dapat bekerja secara independen dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Secara keseluruhan, keberadaan Dewan Pengawas dapat memberikan manfaat bagi independensi KPK dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah, asalkan pengawasan dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu operasional KPK.

BIBLIOGRAPHY

- Abdullah, Oleh Junaidi. 2014. "Tugas Dan Wewenang Lembaga- Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Yudisia* 5(1):102-22. doi: 10.21043/yudisia.v5i1.696.
- Ariana, Riska. 2016. "Laporan Kinerja Ombudsman Republik Indonesia." 1-23.
- Arifin, Zainal. 2021. "Karakteristik Ne Bis In Idem Dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18(2):345. doi:

10.31078/jk1824.

- Dan, Tahun, Fiqih Siyasah, Agama Islam, and Az-zaytun Indonesia Iai. 2022. "Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas Kpk) Menurut Undang-Undang Nomor." 1(4):733-42.
- Gusmansyah, Wery. 2019. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2(2):123-34. doi: 10.29300/imr.v2i2.1448.
- Habibi, Muhammad. 2020. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Cepalo* 4(1):41-54. doi: 10.25041/cepalo.v4no1.1962.
- Hajati, Sri. 2019. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* - Google Books. Airlangga University Press.
- Hikmah, Neny Fathiyatul. 2020. "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah." *AlBalad: Journal of Constitutional Law* 2(2):17.
- Indrayana, Denny. 2017. *Jangan Bunuh KPK* - Google Books. Adamssein Media.
- Karman jaya. 2021. "Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan Dan Fakta Dewan Pengawas Dalam Penguatan Kinerja Komisi."
- Kurnia, Titon Slamet. 2020. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Tata Konstitusional Abnormal Dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017." *Jurnal Konstitusi* 17(1):130. doi: 10.31078/jk1716.
- Manalu, Josua Victor, and Adriana G. Firdausy. 2020. "Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks and Balances." *Res Publica* 2(2):133-59.
- Milya. 2020. "Library Research of the Basic Theory الاستشارة الكتابية التعبيرية." *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]* 6(1):41-53.
- Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. 2015. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." 8(1):15-35.
- Mutiara. 2017. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2(1). doi: 10.22373/petita.v2i1.59.
- Pramono, Dr. Widyo. 2022. *KOMPENDIUM UNDANG2 UNTUK PENEGAK HUKUM Buku-3* - Google Books. Penerbit Alumni.
- Rizaldi, Moh. 2021. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen ?" *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12:24.

- Romansyah, Andika. 2020. *Upaya Pencegahan Korupsi* - Google Books. Pustaka Rumah C1nta.
- Sovianti, Rina. 2019. "Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto Di Media Daring Detik.Com Dan Kompas.Com." *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan* 1(1):48.
- Susiani, Dina. 2019. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara* - Google Books. Pustaka Abadi.
- Wachid, Mochammad Abdul. 2015. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk." *Maksigama* 9(1):91-105. doi: 10.37303/v9i1.8.